

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pencantuman label informasi pada produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam label informasi produk kosmetik impor merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kegiatan perdagangan kosmetik yang sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen. Berdasarkan keempat peraturan tersebut, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yaitu tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia maka dikenakan sanksi berupa pidana, administratif dan sanksi berupa aksi.

2. Pengawasan pencantuman label dalam bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan wewenang Menteri Perdagangan sebagaimana diatur mengenai ketentuan dan tata caranya dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Pada tahun 2017, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pengawasan dan menemukan 66 produk beredar melanggar ketentuan label berbahasa Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap 66 produk beredar melanggar ketentuan label berbahasa Indonesia tersebut adalah mewajibkan penarikan barang-barang tersebut dari peredaran dan meminta untuk memperbaiki atau memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia sebelum diperdagangkan kembali. Selanjutnya pada Oktober 2019 Menteri Perdagangan membentuk Balai Pengawasan Tertib Niaga yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean (*post border*) di berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan *post border* ini akan didukung sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari Petugas Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Metrologi, dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Balai Pengawasan Tertib Niaga dibentuk di berbagai daerah yakni Kota Medan, Bekasi dan Makassar.

Di mana pembagian wilayah Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan, wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Kemudian Kota Bekasi yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten. Kota Surabaya yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Terakhir Kota Makassar yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan, BPOM telah melaksanakan pengawasan secara rutin dan mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui media, tetapi penulis hanya menemukan BPOM melakukan tindakan terhadap kosmetik mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar BPOM.

B. Saran

1. Pelaku usaha yang bergerak di bidang kosmetika yang akan memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia seharusnya diberi pengetahuan hukum atau edukasi mengenai persyaratan kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia yang harus para pelaku usaha penuhi, sehingga pelaku usaha menyadari kewajibannya dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Apabila pelaku usaha telah memahami pentingnya pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia, maka pelaksanaan peraturan hukum dapat terpenuhi secara maksimal. Menurut pendapat penulis, penerapan dan penegakan hukum terkait kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia masih belum maksimal. Meskipun telah dibuat peraturannya

secara spesifik sebagaimana dibuatnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, tetapi pada praktiknya masih belum membuat para pelaku usaha mentaati peraturan tersebut.

2. Menurut pendapat penulis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya diberitahukan atau melakukan publikasi kepada masyarakat terkait barang-barang beredar yang telah dilakukan pengawasan maupun tindakan oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan informasi lebih mengenai barang seperti apa yang ditindak oleh pemerintah. Kemudian penulis berpendapat pengawasan seperti operasi pasar tidak hanya harus dilakukan di pasar-pasar tradisional atau toko-toko kecil, tetapi juga harus dilakukan di pusat perbelanjaan modern karena juga terdapat toko-toko kosmetik impor (seperti yang penulis temukan) yang terkenal yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Pendapat penulis, setelah Kementerian Perdagangan membentuk Balai Pengawasan Tertib Niaga hendaknya pelaksanaan pengawasan terhadap barang-barang impor akan efektif dan efisien sehingga tidak akan terjadi kerugian pada konsumen Indonesia.